

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR: 033/KP.01/MU-10/11/2025

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dalam kegiatan Pengelolaan keuangan di lingkungan Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan sesuai dengan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0247/KU.01.00/K1/06/2022 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 464/KU.00/K1/12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum;
 4. Keputusan Sekretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0343/BAWASLU/SJ/KU.0003/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bawaslu Kota Tidore Kepulauan (419687).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN
- KESATU** : Menunjuk Nama/NIP/, Pangkat/Golongan, Jabatan, yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelolaan Keuangan yang dimaksud pada diktum KESATU adalah bertanggungjawab dalam pelaksanaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Koa Tidore Kepulauan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 10 November 2025

KEPALA SEKRETARIAT



ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si
NIP : 19820606 200212 1 001

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
- Yth.
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
 - 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
 - 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN.
Nomor : 033/KP.01/MU-10/11/2025
Tanggal : 10 November 2025

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN PERBENDAHARAAN
1.	ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si / 198206062002121001	KEPALA SEKRETARIAT	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
2.	ABDULLAH ALI, ST / 198204082011011001	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3.	SITTIHAWA KALIDI, S.Sos. / 198011282010012011	KEPALA SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
4.	IRMA HANA VI / 197912251999032003	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN
5.	FEBRIAN AYU WULANSARI, A. Md./ 199902022025052003	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	PEJABAT PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI
6.	AGUSSALIM A. RAHMAN / 199008202025211025	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	STAF PENGELOLA KEUANGAN
7.	ZAINAL AMIN / 199501292025211013	ANALIS SDM AHLI PERTAMA	STAF PENGELOLA KEUANGAN

KEPALA SEKRETARIAT



ABD. MALIK SALASA, S.STP, M.Si
NIP : 19820606 200212 1 001